

Redistribusi Tanah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani

**Raflinov Quraisy¹, Sigit Primasatya², Roro Ajeng Muninggar³, Ria Istianti⁴,
Hari Purwanto⁵, Excha Restya Safira⁶, Rahmansyah Fikriadin⁷**

Universitas Trisakti

Roromuninggar@gmail.com

Submission Track

Received: 20 Agustus 2024, Revision: 2 September 2024, Accepted: 30 September 2024

ABSTRACT

Land redistribution is one of the main programs in agrarian reform that aims to reduce inequality in land ownership and improve the welfare of farmers. The implementation of land redistribution is currently not running optimally. For this reason, it is necessary to study the development of the agrarian reform program through land redistribution to overcome the problem of inequality in land ownership to improve the welfare of farmers and what steps need to be taken by the elected President and Vice President to support and continue the achievement of land redistribution implementation. Normative research method and literature study are used in writing this article. The results show that land redistribution has had a positive impact in reducing land ownership inequality and improving farmers' welfare, especially in increasing access to agrarian resources and increasing agricultural productivity. However, there are various challenges that need to be overcome, such as complex bureaucracy, land conflicts, and lack of infrastructure support. To support and continue the achievement of land redistribution implementation, the elected President and Vice President need to take several strategic steps, including strengthening the legal and policy framework related to agrarian reform, improving coordination between government institutions, providing technological infrastructure support for farmers, and providing assistance for follow-up of land redistribution. These steps are expected to support the implementation of land redistribution.

Keywords: *Land Redistribution; Ex Forest Area; Agrarian Reform*

ABSTRAK

Redistribusi tanah merupakan salah satu program utama dalam reforma agraria yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pelaksanaan redistribusi tanah saat ini belum berjalan secara maksimal. Atas hal tersebut perlu dilakukan kajian mengenai perkembangan program reforma agraria melalui redistribusi tanah dapat mengatasi permasalahan ketimpangan kepemilikan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk mendukung dan meneruskan pencapaian pelaksanaan redistribusi tanah. Metode penelitian normatif serta studi kepustakaan digunakan dalam penulisan artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa redistribusi tanah telah memberikan dampak positif dalam mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani, terutama dalam peningkatan akses terhadap sumber daya agraria dan peningkatan produktivitas pertanian. Namun, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti birokrasi yang kompleks, konflik lahan, dan kurangnya dukungan infrastruktur. Untuk mendukung dan meneruskan pencapaian pelaksanaan redistribusi tanah, Presiden dan Wakil Presiden terpilih perlu mengambil beberapa langkah strategis

antara lain memperkuat kerangka hukum dan kebijakan terkait reforma agraria, meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, menyediakan dukungan infrastruktur teknologi bagi petani, serta tersedianya pendampingan atas tindak lanjut dari redistribusi tanah. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan redistribusi tanah.

Kata Kunci : Redistribusi Tanah; Eks Kawasan Hutan; Reforma Agraria.

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan kepemilikan tanah sudah menjadi kebutuhan dasar setiap manusia. Tanah merupakan aset di mana manusia tumbuh, berkembang dan mencari nafkah guna mencapai suatu kesejahteraan dalam hidupnya. Dalam memanfaatkan tanah, sudah seharusnya masyarakat memiliki suatu alas hak atas tanah (Al Zahra, 2017). Pemanfaatan dan penggunaan tanah oleh masyarakat atas kepemilikan alas hak atas tanah tertentu dapat juga memberikan nilai tambah atas tanah tersebut (Sundari dan Ma'rif, 2013).

Undang - Undang Dasar 1945 (“**UUD 1945**”) menegaskan bahwa tanah, air, ruang udara dan sumber daya alam lainnya dikuasai oleh negara dan dikelola untuk kepentingan rakyat. Selain itu penguasaan negara di bidang agraria juga diatur dalam Sila ke 5 Pancasila, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 (“**UUPA**”) dan TAP MPR Nomor IX/MPR 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR IX/2001”) yang pada intinya sejalan dengan tujuan hukum agraria nasional bahwa sumber daya agraria dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Ironinya, per Agustus 2022 diketahui bahwa dari 53 (lima puluh tiga) hektar are hak yang diberikan oleh Pemerintah, sebesar 94,8% (sembilan puluh empat koma delapan persen) digunakan oleh korporasi, sedangkan hak penguasaan yang diterima oleh rakyat Indonesia hanya sebesar 2,7 juta (dua koma tujuh juta) hektar (Anuur). Ketimpangan ini tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam UUD 1945.

Diskriminasi dan ketimpangan kepemilikan tanah merupakan permasalahan yang sudah dikenal sejak zaman penjajahan belanda (Rut Agia Aprilliani dkk., 2023). Permasalahan ini telah menjadi masalah kronis yang belum dapat terselesaikan. Faktanya, saat ini penguasaan tanah pertanian sebagian besar dikuasai oleh segelintir masyarakat atau kelompok tertentu, sedangkan mayoritas petani hanya memiliki lahan pertanian yang sangat kecil ataupun bahkan tidak mempunyai akses sama sekali (Shohibuddin, 2019). Ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia dapat digambarkan di mana 1% (satu persen) masyarakat menguasai 63% (enam puluh tiga persen) tanah di Indonesia, sedangkan sisa tanah sebanyak 37% (tiga puluh tujuh persen) diperebutkan oleh 99% (sembilan puluh sembilan persen) masyarakat Indonesia lainnya (Aji).

Penyebab belum dapat tertanganinya kemiskinan khususnya pada sektor pertanian disebabkan karena tidak adanya akses bagi petani untuk memiliki dan menguasai lahannya secara pribadi (Nutfa). Menyadari perlunya penanganan permasalahan ketimpangan tanah tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (“**Perpres RA 62/2023**”) yang merupakan instrumen untuk menyelesaikan dan menjawab seluruh permasalahan tersebut sehingga dapat terwujud kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat (Alvian dan Mujiburohman, 2022).

Tujuan yang ingin dicapai melalui reforma agraria adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang agraria, khususnya terkait ketimpangan kepemilikan tanah, sengketa dan konflik agraria, kemiskinan dan kesejahteraan sosial (Sulistyaningsih, 2021).

Penataan aset dalam kerangka reforma agraria telah dilakukan melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah. Akan tetapi, hingga saat ini capaian redistribusi tanah di Indonesia belum dapat memenuhi target yang ditetapkan khususnua dalam dokumen perencanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dilanjutkan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 (ATRBP, 2023).

Beberapa penelitian telah membahas mengenai reforma agraria, salah satunya yang dilakukan oleh Endang Panpamdari, yang mengulas beberapa faktor yang menghambat implementasi reforma agraria, antara lain keterbatasan tanah untuk didistribusikan, penerima redistribusi tanah yang belum sesuai dan faktor-faktor lainnya (Pandamdari, 2023). Penelitian lainnya oleh (Alvian & Mujiburohman 2022) mengkaji peran serta Pemerintah dan pihak-pihak yang terkait seperti lembaga, pelaku usaha atau bisnis, aparat penegak hukum, termasuk juga masyarakat serta persiapan pelaksanaan yang matang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan reforma agraria. Pandangan lainnya sebagai artikel yang ditulis Gafuraningtyas et al. yang menegaskan bahwa kesuksesan program redistribusi tanah perlu didukung dengan pendampingan pertanian dan pengelolaan hasil pertanian sehingga dapat sejalan dengan tujuan Pemerintah guna memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat.

Pembaharuan dalam penelitian ini akan dituangkan dengan cara melakukan kajian mengenai faktor-faktor kelemahan dalam pelaksanaan reforma agraria,

khususnya redistribusi tanah, di mana diharapkan dengan tulisan ini dapat memberikan gambaran mengenai langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan agar salah satu tujuan dari reforma agraria, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani, dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan atau biasa juga disebut penelitian doktrinal (Suteki, 2020:117). Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan guna memperoleh bahan primer maupun bahan sekunder, antara lain berupa peraturan perundang-undangan terkait redistribusi tanah, buku-buku hukum, jurnal ilmiah ataupun sumber berita lainnya.

PEMBAHASAN

Perkembangan program reforma agraria melalui redistribusi tanah dapat mengatasi permasalahan ketimpangan kepemilikan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan petani

a. Perkembangan reforma agrarian

Sejarah reforma agraria di Indonesia dimulai pada pemerintahan Soekarno dan Muhammad Hatta yang mengusung dasar *land reform* atau saat ini disebut sebagai reforma agraria. Gagasan besar ini dimulai dengan disusunnya UUPA di mana tujuan disusunnya undang-undang ini adalah memberikan hak-hak terkait kepemilikan tanah kepada para petani kecil melalui distribusi tanah yang lebih adil atau dikenal dengan *land reform 1960* (Utomo, 2021). Program reforma agraria terus berkembang dan dilanjutkan pada masa kepemimpinan

Orde Baru, masa Reformasi, sampai dengan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo memasukkan reforma agraria dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan dilanjutkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sebagai komitmen dalam memberikan kepemilikan tanah kepada masyarakat (Earlene dan Djaja, 2023).

Dalam debat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, isu tentang reformasi agraria kembali diangkat. Masing-masing pasangan menunjukkan komitmen meneruskan Reforma Agraria, beberapa fokus utama dari masing-masing pasangan adalah legalisasi tanah melalui penerbitan sertipikat tanah dan redistribusi tanah kepada petani.

b. Arah reforma agraria di Indonesia

UUPA menjadi tonggak hukum pertama pemerintah dalam pelaksanaan reforma agraria atau dapat disebut reforma agraria pada masa Orde Lama. Di masa Orde Baru, kebijakan agraria pemerintah berkembang lebih memfokuskan pertumbuhan industri dari pada mengutamakan bidang pertanian. Pelaksanaan program transmigrasi menjadi cara pemerintah dalam melakukan redistribusi tanah kepada para petani (Pandamdari, 2023).

Pelaksanaan program reforma agraria masih berlanjut sampai pemerintahan saat ini. Pemerintah bersama-sama DPR dan MPR telah menerbitkan beberapa ketentuan terkait reforma agraria. Pertama di tahun 1999, pemerintahan Presiden Habibie, menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999

tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan Perundang - Undangan dalam rangka Pelaksanaan Landreform. Selanjutnya di tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat menerbitkan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah beberapa kali menerbitkan ketentuan terkait reforma agraria, yaitu Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (**“Perpres 88/2017”**) dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (**“Perpres 86/2018”**) dan yang terakhir Perpres RA 62/2023, di mana Perpres RA 62/2023 ini mencabut 2 (dua) ketentuan sebelumnya.

Penerbitan aturan hukum terkait pelaksanaan reforma agraria tersebut di atas dapat dijelaskan dengan teori hukum responsif yang diajukan oleh Nonet & Selznick, dimana hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (Philippe Nonet, 2001). Teori hukum responsif ini memberikan pandangan bahwa hukum seharusnya tidak bersifat statis, melainkan harus mampu beradaptasi dan responsif terhadap perubahan dan tantangan baru dalam masyarakat. Pentingnya responsivitas, maka teori ini memberikan pandangan yang progresif tentang peran hukum dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umum”.

Selain itu Teori Hukum Pembangunan menurut J.D.Ny Hart menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai alat dinamis yang mendukung dan memfasilitasi pembangunan. Lebih jauh teori ini menerangkan 6 (enam) konsep dasar dalam pembangunan ekonomi yaitu

predictability, procedural capability, codification of goals, education, balance, definition and clarity of status serta *accommodation*. Hukum menurut Ny. Hart harus dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan tujuan pembangunan yang lebih luas, termasuk pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Ginting dkk., 2018).

Pandangan lainnya menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. juga mengemukakan bahwa hukum dapat berperan sebagai katalisator maupun dinamisator dalam melakukan pembaharuan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pembaharuan hukum dan reformasi regulasi menjadi hal yang penting, Pemerintah memiliki peran yang sangat aktif dalam pembentukan dan penerapan hukum yang mendukung pembangunan guna mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya.

c. Redistribusi tanah untuk kesejahteraan petani

Salah satu pilar utama dalam penataan aset yakni redistribusi tanah yang disertai dengan pemberian sertifikat hak atas tanah, yang mana dapat digunakan sebagai tanda bukti hak atas tanah sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti, guna menjamin implementasi perlindungan dan kepastian hukum (Eliana, 2020). Faktanya, ketimpangan dalam pemilikan tanah di Indonesia berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah.

Redistribusi tanah mampu menciptakan keadilan sosial dan ekonomi di sektor agraria dengan cara mendistribusikan kembali sumber daya agraria kepada rakyat secara merata dan berkeadilan. Redistribusi tanah ditujukan terutama kepada petani yang

pada awalnya tidak memiliki atau memiliki akses yang terbatas. Proses ini termasuk pengadaan lahan dari pemilik besar yang tidak produktif, pembagian lahan kepada petani kecil, serta pembentukan koperasi atau badan usaha bersama untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendekatan ini memberikan penguatan dan kepastian hukum terhadap hak atas tanah bagi petani, serta berpotensi dapat memberikan tambahan manfaat yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Pelaksanaan redistribusi tanah menurut Pasal 4 Perpres RA 62/2023 dapat bersumber dari tanah objek reforma agraria (“TORA”), antara lain kawasan hutan, non-kawasan hutan, dan hasil penyelesaian konflik agraria.

Penataan aset di TORA yang berasal dari kawasan hutan dilakukan dengan merestrukturisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam lainnya. Mekanisme yang digunakan adalah perubahan batas kawasan hutan, yang kemudian tanah tersebut dibagikan kembali kepada masyarakat yang berhak (Junarto dan Djurdjani, 2020). Perpres RA 62/2023 telah mengatur secara jelas mengenai masyarakat yang berhak sebagai subjek hukum dalam pelaksanaan redistribusi tanah yang secara khusus diatur dalam Pasal 19 yaitu mencakup orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, masyarakat hukum adat, serta badan hukum. Petani merupakan salah satu dari kriteria orang perseorangan di mana agar petani dapat menjadi subjek hukum sebagaimana kriteria tersebut maka yang harus dipenuhi adalah salah satunya adalah bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau

bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah tersebut.

Petani yang memenuhi kriteria sebagaimana orang perseorangan dalam Pasal 19 Perpres RA 62/2023 dimaksud adalah petani gurem yang lahannya maksimal seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektar are yang dimilikinya maupun dikuasai dengan cara sewa maksimal seluas 2 (dua) hektar are, termasuk juga petani penggarap yang mengerjakan tanah milik orang lain serta buruh tani di mana dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan upah dari pemilik lahan.

Berdasarkan dokumen perencanaan dalam RPJMN 2015-2019 yang dilanjutkan dengan RPJMN 2020-2024, Pemerintah telah menetapkan target luasan pada pelaksanaan program reforma agraria seluas 9 (sembilan) juta hektare sebagai pelaksanaan 2 (dua) program redistribusi tanah dan legalisasi aset yang merupakan bagian dari reforma agraria. Target pelaksanaan redistribusi tanah ditetapkan seluas 4,5 (empat koma lima) juta hektare yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan dan tanah bekas hak guna usaha ataupun tanah telantar, sedangkan target pelaksanaan legalisasi aset yang ditetapkan seluas 4,5 (empat koma lima) juta hektare terdiri dari sertipikasi tanah transmigrasi dan sertipikasi tanah masyarakat.

Bukti keseriusan Pemerintah dalam mendorong pelaksanaan reforma agraria di Indonesia dengan memasukkan program reforma agraria ke dalam program pemerataan ekonomi yang ditetapkan sebagai daftar program strategis nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (“Kementerian ATR/BPN”) yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria pada tanggal 6 Mei

2024 telah menyelenggarakan rapat kerja teknis (“**Rakernis ATR BPN**”) yang ditayangkan secara langsung melalui platform Youtube. Pembahasan utama dalam Rakernis ATR BPN tersebut disampaikan mengenai pencapaian program reforma agraria dengan rincian sebagai berikut:

Reforma Agraria				
Penyelesaian Konflik Agraria	Tanah Objek Reforma Agraria			Subjek Reforma Agraria
70 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LRA)	Legalisasi Aset 4,5 Juta Ha		Redistribusi Tanah 4,5 Juta Ha	Penataan Akses 232.100 KK
Capaian Redistribusi Tanah dan Penyelesaian Konflik pada LRA sebanyak 24 LRA (14.968 bidang/5.133 ha untuk 11.017 KK)	Tanah Transmigrasi Sertipikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi Target: 0,6 Ha	Pendaftaran Tanah/PTSL Persertifikatan tanah Masyarakat secara sistematis Target 3,9 Juta Ha	Ex-HGU, Tanah Terlantar & Tanah Negara Lainnya Redistribusi Tanah Negara dari HGU habis tidak diperpanjang, tanah terlantar dari TN lainnya Target: 0,4 Juta ha	Pelepasan Kawasan Hutan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA Target 4,1 Juta Ha. Sudah menjadi APL: 1.762.905,67 Ha a. Sudah Sertipikat: 383.118,00 Ha; b. Potensi Objek Redis: 567.203,06 Ha; c. Perlu Analisis Lanjutan: 812.584,61 Ha
	Capaian: 221.823 bidang seluas 148.621 ha (24,77%)	Capaian: 33.888.380 Bidang seluas 10.562.212 ha (279,82%)	Capaian: 2.271.442 bidang seluas 1.433.523,84 ha (358,38%)	Capaian: 806.044 bidang seluas 383.118,00 Ha (9,34%)
	Total Capaian Legalisasi Aset: 10.562.361 Ha (257,61%)		Total Capaian Redistribusi Tanah: 1.816.641,84 Ha (40,37%)	
	Capaian Penataan Akses Reforma Agraria tahun 2023 mencapai 114.900 KK (100,00%)			

Gambar. 1 Capaian Reforma Agraria di Indonesia

Sumber: <https://kab-subang.ATRbPN.go.id/siaran-pers/detail/9375/ini-penjelasan-menteri-ATR-kepala-bPN-terkait-pelaksanaan-reforma-agraria>

Pencapaian pelaksanaan program reforma agraria secara keseluruhan telah terealisasi dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan reforma agraria di bidang legalisasi aset yang mencapai 257,61% dari target yang

ditetapkan. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum pada pihak-pihak yang mendapatkan keabsahan hak atas aset tersebut dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Pencapaian reforma agraria di bidang redistribusi tanah pencapaiannya berbanding terbalik dengan legalisasi aset. Pelaksanaan redistribusi tanah dengan target seluas 4,5 (empat koma lima) juta hektar are tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penyelesaiannya. Berdasarkan data capaian yang disampaikan dalam Rakernis ATR BPN menunjukkan bahwa capaian redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan hanya mencapai 9,34% atau seluas 806.044 bidang atau seluas 383.118,00 hektar are dari target sebanyak 4,1 juta hektar are, hal ini berbanding terbalik dengan pencapaian redistribusi tanah yang berasal dari tanah bekas hak guna usaha (“**HGU**”), tanah telantar, dan tanah negara lainnya dengan pencapaian sebesar 383,38% dari target yang ditetapkan (kab-subang.atrbpn). Angka pencapaian redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan secara khusus menunjukkan lambatnya atau belum optimalnya pelaksanaan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan yang dilakukan Pemerintah selama ini (Salim dkk., 2021).

Optimalisasi pelaksanaan reforma agraria khususnya di bidang redistribusi tanah dari kawasan hutan perlu dilakukan guna tercapainya target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 menyejahterakan masyarakat dan petani. Pemerintah, menyikapi hal tersebut sebelumnya telah menerbitkan aturan khusus mengenai redistribusi tanah yang bersumber dari kawasan

hutan terdapat 2 (dua) pengaturan terkait yang saling beririsan, di mana Perpres 88/2017 mengatur terkait inventarisasi sampai dengan penentuan subjek dan objek dalam pelepasan kawasan hutan, sedangkan Perpres 86/2018 mengatur mengenai mekanisme redistribusi tanah kepada masyarakat terhadap tanah yang telah dilepaskan statusnya dari kawasan hutan. Guna memberikan aturan yang lebih rinci dan jelas, maka Pemerintah selanjutnya menerbitkan Perpres RA 62/2023 yang secara khusus mengatur mengenai kebijakan untuk redistribusi tanah. Perpres RA 62/2023 ini diharapkan dapat memberikan kelancaran dan sejalan dengan RPJMN 2020-2024.

Redistribusi tanah yang bersumber dari TORA kawasan hutan dilakukan melalui inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Proses alih fungsi kawasan hutan menjadi objek TORA memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, terutama masyarakat yang mengajukan usulan pelepasan kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“**Kementerian LHK**”) yang bertanggung jawab untuk melakukan proses identifikasi dan administrasi atas kawasan hutan, sedangkan Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab atas untuk menangani pelaksanaan sertipikasi tanah (Manik dkk., 2021).

Kerja sama serta koordinasi yang baik antar lembaga dan kementerian ini dalam mendukung keberhasilan program reforma agraria yang salah satunya dapat diukur melalui capaian redistribusi tanah (Kurniawati dkk., 2019). Belum tercapainya target redistribusi tanah tersebut menunjukkan bahwa penataan penguasaan tanah di Indonesia belum

merata, sehingga hal tersebut berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah. Dalam hal ini masyarakat ekonomi lemah merupakan subjek reforma agraria yang diatur dalam Perpres RA 62/2023.

Berdasarkan ketentuan Perpres RA 62/2023, dapat dijelaskan bahwa penataan aset dilanjutkan dengan penataan akses melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah pertama pemberdayaan ekonomi adalah pemetaan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengidentifikasi kondisi sosial, ekonomi masyarakat. Pemetaan sosial menjadi dasar dalam penetapan model pemberdayaan masyarakat, antara lain seperti model pertanian korporasi, pertanian terintegrasi ataupun pertanian berbasis koperasi.

Langkah kedua dalam pemberdayaan ekonomi adalah pendampingan usaha. Pendampingan usaha ini dapat melibatkan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan badan usaha. Adapun bentuk pendampingan usaha antara lain seperti fasilitasi akses permodalan, penyediaan infrastruktur pendukung, dan pemberian bantuan produktif lainnya.

Untuk dapat memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat, kiranya dalam pemberdayaan masyarakat ini perlu pula memperhatikan keterlibatan dan koordinasi aktif Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan badan usaha di dalamnya. Sehingga, program pemberdayaan masyarakat tepat sasaran, tepat guna dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mengingat koordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan badan usaha dalam penataan akses selama ini dinilai belum optimal, sehingga berdampak pula

terhadap kesejahteraan masyarakat (Alvian dan Mujiburohman, 2022).

- d. Praktik reforma agrarian di beberapa negara

Salah satu negara tetangga di Asia Tenggara yang dianggap berhasil menjalankan program reforma agraria adalah Filipina yang dikenal dengan sebutan *Comprehensive Agrarian Reform Program* (CARP) yang berhasil menyelesaikan ketimpangan kepemilikan tanah di Filipina pada tahun 1987 sampai dengan tahun 2000.

Pelaksanaan CARP di Filipina ini dilakukan oleh 3 (tiga) instansi pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Instansi pertama adalah *Department Agrarian Reform* (DAR) yang bertugas mengatur pengelolaan pengurusan tanah dan akses bagi rakyat Filipina, termasuk menjalin komunikasi dengan instansi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan CARP. Selain itu, juga terdapat *National Council for Indigenous People* (NCIP) yang fokus terhadap perlindungan hak masyarakat hukum adat. Terakhir, *Department of Environment and Natural Resources* (DENR) yang memiliki tugas utama menyelesaikan perizinan berusaha di kawasan hutan ataupun lokasi tambang (Suraji, 2022).

Pelaksanaan CARP di Filipina yang dilakukan oleh 3 (tiga) instansi tersebut tetap terdapat kendala dan tantangan. Adapun beberapa tantangan pelaksanaan CARP di *Filipina*, antara lain kebutuhan penguatan basis data, fokus geografis, dukungan pendanaan, dan sinergi antar lembaga baik pemerintah ataupun pemerintah daerah (Aquilino, 2022).

Kebijakan reforma agraria di berbagai negara-negara maju dilakukan secara sistematis dan dengan *perencanaan* yang matang guna menjamin kesuksesan, sebagai contoh

negara Korea Selatan, Inggris, Amerika. Penyusunan kebijakan mengenai reforma agraria dilakukan guna mendukung perkembangan serta kemajuan negara (Nurhamani, 2024). Negara Korea Selatan, misalnya, yang pada awalnya melakukan reforma agraria dengan tujuan untuk mencegah revolusi, namun pada akhirnya berkembang, sehingga bahkan dalam jangka panjang dapat mendukung mengentaskan tingkat kemiskinan sehingga timbul pemerataan ekonomi.

Reforma agraria di Korea Selatan dikenal dengan sebutan *Saemaul Undong* (“SU”) yang disebut sebagai suatu program dalam pelaksanaan pembangunan desa di Korea Selatan yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa sehingga dapat mengurangi isu ketimpangan antara ekonomi pedesaan serta *perkotaan* di Korea Selatan (Lestari, 2016). Program SU ini menunjukkan keberhasilan yang dapat ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan masyarakat pada kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir (Nurhamani, 2024).

Pelaksanaan program SU di Korea Selatan ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terkait antara lain peran serta Pemerintah yang memegang kunci keberhasilan SU, tingginya partisipasi masyarakat pada proses penerapannya termasuk proses demokrasi guna menentukan sosok pemimpin. Keberhasilan SU ini dianggap sebagai program yang paling sukses sepanjang sejarah dalam mengentaskan kemiskinan. Saat ini SU telah merambah menuju pembangunan global yang menawarkan pendanaan kepada negara yang menjadi mitranya (Lestari, 2016).

Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara ini dapat

dijadikan secara positif dan dapat digunakan untuk pembelajaran dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Indonesia.

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih guna mendukung dan meneruskan pencapaian pelaksanaan redistribusi tanah

a. Tantangan reforma agraria

Pelaksanaan redistribusi tanah yang bersumber dari kawasan hutan memiliki tantangan tersendiri, selain faktor minimnya koordinasi antara instansi terkait yang terlibat dalam program reforma agraria (Alvian dan Mujiburohman, 2022). Sebelum diterbitkan Perpres RA 62/2023, dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) peraturan terkait yang mengatur redistribusi tanah yang bersumber dari kawasan hutan, yakni Perpres 88/2017 dan Perpres 86/2018. Dalam konteks redistribusi tanah, Perpres 88/2017 merupakan dasar Kementerian LHK dalam menginventarisasi subjek dan obyek dalam pelepasan kawasan hutan sampai dengan alih status kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain atau non kawasan hutan. Sedangkan Perpres 86/2018 merupakan dasar Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan lanjutan rangkaian yang telah dilakukan oleh Kementerian LHK tersebut dengan melakukan redistribusi tanah yang bersumber kawasan hutan yang telah berubah statusnya menjadi areal penggunaan lain sampai dengan proses sertipikasi atas tanah masyarakat di lokasi tersebut.

Dalam Praktik di lapangan, terdapat perbedaan sudut pandang antara Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN terkait sumber TORA kawasan hutan tersebut, di mana Kementerian ATR/BPN berpandangan

bahwa kawasan hutan secara langsung dapat dijadikan sebagai TORA, sedangkan Kementerian LHK berpandangan bahwa sebelum dijadikan TORA, perlu dilakukan pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu sehingga tidak ada kawasan hutan yang menjadi sumber TORA, melainkan hasil pelepasan kawasan hutan (Alvian dan Mujiburohman, 2022). Selain perbedaan pandangan tersebut, perbedaan dasar pelaksanaan reforma agraria, khususnya dalam redistribusi tanah juga berdampak pada perbedaan subjek dan obyek yang tercantum dalam keputusan perubahan batas kawasan hutan untuk TORA yang dikeluarkan oleh Menteri LHK dengan data hasil kegiatan inventarisasi P4T yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.

Penyamaan pandangan antar kementerian tersebut di atas perlu dilakukan dengan baik, mengingat saat ini terdapat kendala yaitu terbatasnya data TORA yang *clean and clear*, lokasi TORA dari pelepasan kawasan hutan letaknya jauh dari permukiman dan terbatas aksesnya, serta terbatasnya calon subjek yang berdomisili ataupun di lokasi sekitar TORA yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan. Faktor-faktor lain yang menyebabkan perbedaan selain karena perbedaan sudut pandang antar kementerian juga disebabkan karena masih terbatasnya TORA yang *clean and clear*.

b. Mengawal keberlanjutan reforma agraria melalui redistribusi tanah

Redistribusi tanah merupakan salah satu tema yang diusung dalam debat Calon Wakil Presiden tanggal 21 Januari 2024 lalu. Poin-poin gagasan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di antaranya adalah melanjutkan dan menguatkan implementasi kebijakan reforma agraria untuk kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang lebih

berkeadilan serta mendorong kesejahteraan petani.

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Perpres RA 62/2023 pada intinya secara umum mengatur mengenai pelaksanaan reforma agraria melalui beberapa strategi, yakni legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, kelembagaan reforma agraria dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Strategi lainnya sebagaimana tertuang dalam ketentuan Perpres RA 62/2023 yang diyakini dapat mengatasi permasalahan mendasar dalam pelaksanaan reforma agraria antara lain memperkuat materi pengaturan penyelesaian konflik agraria, mengoptimalkan peran kelembagaan reforma agraria, dan yang paling penting adalah menyempurnakan materi pengaturan pelaksanaan reforma agraria yang diatur dalam Perpres 88/2017 dan Perpres 86/2018 guna penyesuaian pengaturan di bidang pertanahan dan bidang kehutanan.

Pengaturan dalam Perpres RA 62/2023 terdiri dari 12 (dua belas) bab yang memuat beberapa pokok terobosan dalam kebijakan reforma agraria, antara lain penyediaan TORA khusus dari kawasan hutan, penyelesaian konflik agraria, dan penguatan kelembagaan reforma agraria. Penyediaan TORA khusus dari kawasan hutan tersebut dilakukan dengan adanya survei bersama antara Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN, mengingat salah satu hambatan dalam pelaksanaan redistribusi tanah, yakni terdapat perbedaan data subjek dan data obyek yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN yang disebabkan pula oleh perbedaan landasan hukum pelaksanaan reforma agraria di kedua instansi tersebut.

Survei bersama ini dimaksudkan untuk penyemaian sudut pandang antara dua instansi tersebut sehingga didapatkan hasil yang *clean and clear*.

Perpres 86/2018 yang telah diundangkan sebelumnya, belum memuat pengaturan secara rinci mengenai mekanisme penanganan sengketa dan konflik agraria. Evaluasi yang dilakukan Pemerintah atas pelaksanaan penyelesaian konflik agraria pada masa Perpres 86/2018 menghasilkan Perpres RA 62/2023. Pengaturan mengenai penyelesaian konflik agraria yang lebih rinci, khususnya terkait konflik agraria di kawasan hutan, non kawasan hutan, lahan transmigrasi ataupun aset tanah BUMN dan Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah telah diatur dalam Perpres RA 62/2023, yang harapannya dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pelepasan kawasan hutan.

Muatan baru dalam Perpres RA 62/2023 tersebut perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksana untuk implementasi lebih lanjut, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Perpres RA 62/2023 yang mengamanatkan agar dalam pelaksanaan dan implementasinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri khususnya yang terkait dengan pelaksanaan redistribusi tanah.

Terobosan-terobosan salah satunya dibidang hukum melalui peraturan perundang-undangan yang mana dapat digunakan sebagai petunjuk teknis oleh pihak-pihak yang terkait. Merujuk pada teori hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, dapat dipahami bahwa terobosan kebijakan dalam Perpres RA 62/2023 tersebut merupakan sebuah kebutuhan guna menciptakan keadilan sosial serta ekonomi di sektor agraria, salah satunya dengan cara mendistribusikan

kembali sumber daya agraria kepada rakyat secara merata dan berkeadilan. Pengaturan agraria di Indonesia harus berpihak pada rakyat, yang mana memerlukan perubahan pada ketentuan mengenai pembatasan kepemilikan, penguasaan, penataan dan pemanfaatan tanah yang sebesar-besarnya diberikan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia (Amaliyah dkk., 2021).

Penguatan keberlanjutan reforma agraria agar mencapai tujuannya, untuk menekan dan meminimalisir konflik yang ada, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, *Pertama*, Pemerintah secara tegas dapat membuat, merevisi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan maupun kebijakan yang ada. *Kedua*, terlaksananya peraturan perundang-undangan yang ada dapat berjalan dengan maksimal hingga tingkat daerah, hal ini diharapkan agar Pemerintah baik pusat maupun daerah dapat bersama-sama menjalankan reforma agraria. *Ketiga*, mengesampingkan kepentingan lain dan berfokus untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pemisahan antara pejabat pemerintahan dengan pebisnis, dengan harapan agar tidak ditunggangi kepentingan pribadi. *Keempat*, kerja sama dan dukungan yang baik antara masyarakat dengan aparat negara baik TNI maupun Polri agar terciptanya ketertiban di dalam masyarakat. *Kelima*, untuk mencapai tujuan dari reforma agraria, tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, yang mana masyarakat juga bekerja sama dengan pemerintah untuk menyukseskan reforma agraria. *Keenam*, tersedianya akses informasi dan data yang akurat.

Ketujuh, peraturan yang ada disahkan sebagai payung hukum untuk pelaksanaan keberlanjutan reforma agraria (Alvian dan Mujiburohman, 2022).

Perlu adanya perhatian khusus terhadap amanat pengaturan dalam Perpres RA 62/2023, mengingat sampai dengan saat ini beberapa peraturan pelaksana Perpres RA 62/2023 tersebut tidak kunjung diundangkan.

Kebijakan reforma agraria diharapkan ke depannya harus memuat pengaturan mengenai batasan minimum tanah pertanian sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, diatur mengenai luasan minimum kelayakan bagi petani di Indonesia. Namun, penyesuaian tersebut perlu pula mempertimbangkan kesiapan luasan tanah akibat adanya perkembangan zaman dan pertumbuhan populasi di Indonesia (Ayuni, 2023).

Langkah-langkah yang dapat dilakukan melakukan pada tahun 2024 adalah melakukan proses legalisasi sebanyak 120 (seratus dua puluh) juta bidang aset tanah, sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) juta bidang tanah akan diserahkan kepada Pemerintahan yang mendatang. Kementerian ATR/BPN diperlukan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan Kementerian LHK sehingga dapat memperlancar serta tercapainya percepatan pelaksanaan reforma agraria khususnya pelaksanaan redistribusi tanah yang berasal dari kawasan hutan bagi masyarakat di 21.283 (dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga) desa di Indonesia. Terobosan juga perlu dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam sebagai contoh sertipikat talem bentuk digital

(elektronik) yang harapannya dapat mengurangi potensi pemalsuan serta penguasaan tanah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

PENUTUP

Kesimpulan

Redistribusi tanah memiliki peran yang sangat penting sehingga dapat terciptanya keadilan dibidang pertanian, dengan harap dapat meningkatkan kinerja petani dan hasil produksi pertanian sehingga akan tercipta ketahanan pangan dan juga peningkatan pendapatan petani sehingga terciptanya kesejahteraan petani secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi yang diutarakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 pada saat debat capres-cawapres. Untuk memastikan keberlanjutan reforma agraria, strategi yang akan diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah dengan melanjutkan reforma agraria, khususnya redistribusi tanah pada kawasan hutan berbasis digitalisasi dan *one map policy*. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi isu ketimpangan kepemilikan tanah yang terjadi saat ini.

Tantangan utama yang harus dihadapi dalam implementasi Reforma Agraria adalah minimnya koordinasi antara instansi terkait, perbedaan dalam penafsiran kebijakan di masing-masing instansi. Pembelajaran yang dapat dipetik dari praktik yang telah dan dapat dijadikan pedoman yaitu penguatan kapasitas dan kapabilitas para *stakeholder* dan instansi terkait, penguatan koordinasi antara lintas entitas dan fungsional dalam rangka mengawal implementasi Reforma Agraria. Adapun beberapa hal yang perlu dihindari adalah keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu yang dianggap berpengaruh sehingga dapat mengedepankan kepentingan umum.

Instrumen hukum guna mendukung percepatan serta kelancaran pelaksanaan

program redistribusi tanah, maka diperlukan pembaharuan hukum di bidang agraria. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara penyusunan aturan teknis sebagaimana diamanatkan dalam Perpres RA 62/2023 pada berbagai sektor kementerian yang terkait dalam suatu peraturan menteri. Pokok pembaharuan hukum tersebut antara lain pengaturan mengenai penyelenggaraan audit terhadap objek pelepasan kawasan hutan, pengaturan mekanisme survei bersama antara kementerian dalam penentuan batas kawasan hutan, termasuk juga pengaturan teknis mengenai tata cara penyelesaian konflik agraria.

Saran

Keberlanjutan dan percepatan pelaksanaan reforma agraria melalui redistribusi tanah perlu didukung dengan penguatan instrumen hukum dengan strategi percepatan penyusunan peraturan teknis atas Perpres RA 62/2023. Penyusunan peraturan teknis tersebut perlu diperkuat untuk mengoptimalkan kolaborasi dan koordinasi antara Kementerian yang terkait, misalnya dalam pelaksanaan survei bersama dalam penetapan batas tanah kawasan hutan. Peran serta Pemerintah Pusat juga diperlukan guna menuntaskan konflik agraria yang terjadi di tengah masyarakat dalam hal ini Eks-HGU BUMN/swasta, tanah telantar dan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji. "Menilik Kesejahteraan Petani Dari Kacamata Undang-Undang." *Ugm*, 29 September 2022, <https://Ugm.Ac.Id/Id/Berita/22998-Menilik-Kesejahteraan-Petani-Dari-Kacamata-Undang-Undang/>.
- Al Zahra, Fatimah. "Gagasan Pengaturan Bank Tanah Untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara Yang Berkeadilan." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 2, 2017, Hlm. 92–101.
- Alvian, Fitra, Dan Dian Aries Mujiburohman. "Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo." *Tunas Agraria*, Vol. 5, No. 2, 2022, <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>.
- Amaliyah, Amaliyah, Dkk. "Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah." *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Februari 2021, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>.
- Anuur, Cindy Mutia. "Walhi: 94,8% Lahan Indonesia dikuasai Korporasi." *Katadata*, 16 Agustus 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/16/walhi-948-lahan-indonesia-dikuasai-korporasi>.
- Aquilino, Aquilino. "The Land Law Reform In The Philippines State." *Jurnal Akta*, Vol. 9, No. 1, Maret 2022, Hlm. 14, <https://doi.org/10.30659/akta.v9i1.20491>.
- Ayuni, Qurrata. "Optimizing Land Use Laws: A Comprehensive Revision Of Law No. 56 Of 1960 On Agricultural Land Area." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2023, Hlm. 205–22.
- Earlene, Felishella, Dan Benny Djaja. "Implikasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Ketidaksetaraan Kepemilikan Tanah Melalui Lensa Hak Asasi Manusia." *Tunas Agraria*, Vol. 6, No. 2, Juni 2023, Hlm. 152–70, <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>.
- Eliana, Eliana. "Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Ulayat Kaum Adat Baduy." *Pamulang Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i2.5428>.
- Gafuraningtyas, Dewi, Dkk. "Dampak Redistribusi Tanah Terhadap

- Penghidupan Masyarakat Di Kawasan Fora 2 (Ternate) Maluku Utara.” *Majalah Geografi Indonesia*.
- Ginting, Budiman, Dkk. “The Role Of Law In Economic Development: To Develop A Special Economic Zone In Order To Build A National And Regional Economy.” *Emerald Reach Proceedings Series*, Vol. 1, 2018, <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00012>.
- Junarto, Rohmat, Dan Djurdjani. “Pemetaan Objek Reforma Agraria Dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus Di Kabupaten Musi Banyuasin).” *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Kab-Subang.Atrbpn. “Ini Penjelasan Menteri Atr/Kepala Bpn Terkait Pelaksanaan Reforma Agraria.” *Siaran Pers Kantor Pertanahan Kabupaten Subang*, 23 Mei 2024, <https://kab-subang.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/9375/ini-penjelasan-menteri-atr-kepala-bpn-terkait-pelaksanaan-reforma-agraria>.
- Kurniawati, Festi, Dkk. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan.” *Tunas Agraria*, Vol. 2, No. 3, 2019, <https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.47>.
- Lestari, Indah. “Kerja Sama Pembangunan Korea Selatan Di Vietnam Dalam Pengembangan Area Pedesaan Melalui Model Saemaul Undong.” *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol. 18, No. 2, 2016, <https://doi.org/10.7454/global.v18i2.303>.
- Manik, Surung Suranyate, Dkk. “Potensi Tanah Untuk Reforma Agraria Dalam Kawasan Hutan Di Pakpak Bharat, Sumatera Utara.” *Tunas Agraria*, Vol. 4, No. 3, 2021, <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.153>.
- Nurhamani, Aditya. “Reforma Agraria Dan Tembok Ego Sektoral: Merumuskan Alternatif Penyelesaian.” *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 8, No. 2, 2024, Hlm. 189–213.
- Nutfa, Moh. “Ketimbangan Penguasaan Tanah, Kemiskinan, Dan Strategi Berthan Hidup Masyarakat Petani Di Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi.” *Ebsco*, Vol. 7, No. 8, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i8.9075>.
- Pandamdari, Endang. “Penguatan Reforma Agraria Untuk Kemakmuran Rakyat Dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional.” *Jurnal Hukum Nawasena Agraria*, Vol. 1, No. 1, 2023, <https://doi.org/10.25105/jhna.v1i1.16592>.
- Rut Agia Aprilliani, Dkk. “Ketimpangan Penguasaan Tanah Oleh Korporasi Dan Warga Masyarakat Dalam Optik Politik Pertanahan Nasional.” *Binamulia Hukum*, Vol. 9, No. 1, April 2023, Hlm. 29–44, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.360>.
- Salim, M. Nazir, Dkk. “Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria Di Kawasan Hutan.” *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, Vol. 7, No. 2, 2021, <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.476>.
- Shohibuddin, Mohamad. “Memahami Dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria (2).” *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019, Hlm. 136–49, <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.366>.
- Sulistyaningsih, Retno. “Reforma Agraria Di Indonesia.” *Perspektif*, Vol. 26, No. 1, Januari 2021, Hlm. 57–64, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>.

- Sundari, Minik, Dan Samsul Ma'rif. "Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Semarang Di Kecamatan Banyumanik." *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, Vol. 9, No. 2, Juni 2013, Hlm. 163, <https://doi.org/10.14710/Pwk.V9i2.6532>.
- Suraji, Suraji. *Rekonstruksi Regulasi Peralihan Pemilikan Tanah Secara Absentee Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral Dissertation)*. 2022. Universitas Islam Sultan Agung, Doctoral Dissertation.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Cetakan Ke-3. Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2020.
- Utomo, Setiyo. "Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara." *Veritas Et Justitia*, Vol. 7, No. 1, 2021, <https://doi.org/10.25123/Vej.V7i1.3935>.